



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN SANGATTA UTARA

Jl. Jendral Sudirman Nomor 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Telepon 082336863151 Pos-el sangatta.utara@kutaitimur.go.id

KABUPATEN KUTAI TIMUR

**KEPUTUSAN CAMAT SANGATTA UTARA
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR : B-500.17.2/ // 7 /Kec.Sgt.U-02

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DOKUMEN DAN FISIK
BIDANG TANAH DALAM PROSES PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI LINGKUNGAN
KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

CAMAT SANGATTA UTARA

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara dipandang perlu membentuk Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah dalam proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkan dalam Keputusan Camat;
- Mengingat** :
 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Pemerintah di bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota;
 5. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan, Tanaman di atas Tanah Negara;
 6. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah dalam proses penerbitan SKPT di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. memeriksa, memverifikasi dan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SKPT;
 - b. melaksanakan peninjauan lokasi, memeriksa, meneliti dan membuat gambar ukur/peta bidang tanah;
 - c. mengumumkan hasil peninjauan lokasi pada Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Lokasi yang dimohonkan;
 - d. memproses keberatan atas hasil peninjauan lokasi;
 - e. menyampaikan saran pertimbangan dalam proses penerbitan SKPT pada Camat; dan
 - f. menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan pada Camat.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan terkait serta bertanggung jawab pada Camat Sangatta Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta Utara

Pada tanggal : 14 Oktober 2024



Tembusan:

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran :

Keputusan Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

Nomor : B-500.17.2/ 112 /Kec.Sgt.U-02

Tanggal : 14 Oktober 2024

Tentang : Pembentukan Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah
Dalam Proses Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan
Tanah (SKPT) di Lingkungan Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PENELITIAN DOKUMEN DAN FISIK
BIDANG TANAH DALAM PROSES PENERBITAN SKPT DI LINGKUNGAN
KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nani Uminarti, S.Th., M.Si. 196803082001122003	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketua
2	Yulinda Oktriana, S.Sos. 198910162014032003	Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretaris
3	Bernadus Parembang, SP. 197308102008011015	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
4	Dindum 6408.19800522.2011.54.0004	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
5	Muslim Azhari 19860306 200901 1 004	Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Anggota
6	Belly Pratama Ersal, AP	Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
7	Supran	Staf Seksi Pemerintahan Umum	Anggota
8	M. Jami	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
9	Gresya	Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
10	Lurah / Kepala Desa	Lurah / Kepala Desa Setempat	Anggota
11	Ketua RT	Ketua RT Setempat	Anggota

Camat,

Hasdian, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197412212001122002